



BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TABALONG



STANDAR PELAYANAN

"Melayani dengan Integritas, Profesional, Responsif, dan BerAKHLAK"

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Bidang Anggaran)

Jumlah Layanan : 1 (satu) layanan

Daftar Layanan : Layanan Konsultasi mengenai Penyusunan APBD & Perubahan APBD

SERVICE DELIVERY			MANUFACTURING	
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Rincian Belanja SKPD) atau langsung melalui Aplikasi SIPD.	1 Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. SKPD membawa RKA Rincian Belanja atau langsung melalui Aplikasi SIPD. 2. SKPD menunggu ditambahkan kode rekening pada saat penyusunan KUA dan PPAS. 3. SKPD melakukan asistensi pada saat penyusunan RAPBD. 4. SKPD menunggu Korbit Asistensi RKA Bidang Anggaran selesai memeriksa kode rekening yang disusun oleh SKPD pada RKA sesuai ketentuan yang berlaku. 5. SKPD menerima Lembar Kerja Tim Verifikasi / Asistensi Penyusunan APBD. 6. SKPD memperoleh RKA pada saat penyusunan APBD.	2 Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Bahan Cetak 4. Jaringan Internet 5. Ruang Tunggu 6. AC 7. Kursi
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berminggu-minggu sesuai tahapan penyusunan penganggaran pada Aplikasi SIPD.	3 Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan APBD. 2. Mampu mengoperasikan computer, Aplikasi SIPD dan Aplikasi Si Angah. 3. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.	4 Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Bidang Anggaran melalui Kepala Sub Bidang Anggaran dan Kepala Sub Bidang Anggaran kepada Staf Bidang Anggaran.
5	Produk Pelayanan	1. Kode Rekening pada Aplikasi SIPD 2. Asistensi 3. RKA	5 Jumlah Pelaksana	6 (Enam) Orang.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Aduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui : 1. Datang langsung ke Bidang Anggaran. 2. Nomor kontak whatsapp Korbit Asistensi Bidang Anggaran Masing-Masing. 3. Aplikasi SI ANGAH.	6 Jaminan Pelayanan	1. Proses pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Tidak ada diskriminasi layanan kepada SKPD.
			7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyusunan APBD dibubuhi tanda tangan korbit asistensi Bidang Anggaran dan Kepala Sub Bagian Perencanaan SKPD Kabupaten Tabalong yang disepakati oleh tim asistensi dan SKPD masing-masing
			8 Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pada saat penyusunan RKPd. 2. Pada saat penyusunan KUA. 3. Pada saat penyusunan RAPBD.

MAKLUMAT PELAYANAN

" Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. "

LAYANAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN



PROFESIONAL



AKUNTABEL



BERKUALITAS

INFORMASI & PENGADUAN



Datang Langsung : Bidang Anggaran BPKAD Tabalong



WhatsApp : 0852 4982 1234 (Korbit Asistensi)



SI ANGAH : siangah.tabalongkab.go.id

Bersama Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Baik

✂ BPKAD TABALONG SIAP MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI ✂